BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji tentang koalisi partai dalam pengusungan pasangan calon Bupati dan calon Bupati pada kontestasi pemilihan kepada daerah kabupaten Samosir pada tahun 2024.. Salah satu konsep kunci yang sering digunakan dalam analisis ini adalah tipologi partai politik. Tipologi partai politik adalah pengelompokan partai berdasarkan kriteria tertentu seperti ideologi, struktur organisasi, komposisi anggota, dan tujuan.[1]

Dalam kajian tipologi partai politik, terdapat dua model yang sering digunakan untuk mengklasifikasikan strategi dan pendekatan partai dalam memperoleh dukungan politik, yaitu *Catch-All Party* dan *Programmatic Party*. *Catch-All Party*, atau sering disebut sebagai partai "penangkap semua", merupakan tipologi partai yang bersifat pragmatis dan fleksibel dalam mengakomodasi berbagai kepentingan serta pandangan politik yang luas. Partai ini tidak terlalu terikat pada ideologi tertentu, melainkan berfokus pada menarik dukungan dari berbagai kelompok masyarakat dengan mempromosikan isu-isu populer. Tujuan utama dari tipe partai ini adalah untuk mendapatkan dukungan *electoral* yang maksimal dengan cara merangkul berbagai segmen pemilih, baik dari segi kelas sosial, etnis, maupun agama. Partai seperti ini cenderung memiliki basis pendukung yang beragam

[1] Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik* (Depok: Rajawali Press, 2017).

elektabilitas dibandingkan komitmen terhadap platform ideologis tertentu. Sebaliknya, *Programmatic Party* lebih berorientasi pada ideologi atau program spesifik yang menjadi dasar perjuangan politiknya. Partai dengan tipologi ini memiliki komitmen yang kuat terhadap agenda politik yang konsisten dan biasanya menarik dukungan dari kelompok pemilih yang memiliki keselarasan ideologis. Basis pendukung partai programatik cenderung lebih loyal, karena mereka terikat pada nilai-nilai dan tujuan yang jelas yang diusung partai tersebut. Partai jenis ini sering kali lebih memperhatikan konsistensi dalam implementasi kebijakan yang sesuai dengan ideologinya, meskipun kadang-kadang hal ini bisa membatasi daya tariknya di kalangan pemilih yang lebih luas.[2]

Dengan demikian, baik tipologi *Catch-All partay* maupun *Programmatic party* menunjukan bahwa koalisi merupakan mekanisme penting dalam interaksi politik yang melibatkan kerjasama antara dua partai atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Koalisi adalah bentuk interaksi antara kelompok atau individu yang tergabung dalam struktur organisasi formal, di mana mereka menjalin kerjasama secara independen dengan asumsi saling menguntungkan dan berfokus pada isu yang sama, serta membutuhkan tindakan bersama. Koalisi partai merupakan aliansi atau kerjasama antara dua atau lebih partai politik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam ranah politik, koalisi ini sering dibuat untuk memperkuat dukungan suara dan menciptakan pemerintahan yang stabil. Istilah ini berasal dari bahasa Latin

[2] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2003.

"*coalescere*," yang berarti saling menempelkan atau mengikatkan dua hal.[3] Koalisi kemudian pada hakikatnya membincang terkait kerja sama antara beberapa partai politik untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen atau untuk mencapai tujuan politik bersama. Mereka bersepakat untuk bekerja sama dan memberikan dukungan satu sama lain dalam pemilihan atau keputusan politik.[4]

Koalisi antar partai politik di Indonesia memainkan peran krusial dalam pelaksanaan demokrasi di negara yang menganut sistem multipartai. Secara teoretis, koalisi ini seharusnya dibentuk atas dasar kesamaan visi, misi, serta program kerja antarpartai untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil. Koalisi idealnya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, di mana setiap partai yang tergabung bersepakat untuk berbagi kekuasaan secara seimbang guna menjaga kesinambungan pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. koalisi ideal dalam politik Indonesia seharusnya dibentuk berdasarkan kesamaan platform ideologi dan komitmen untuk memperkuat sistem demokrasi.[5]

Namun, dalam praktiknya, koalisi partai di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal, seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Realitas politik Indonesia menunjukkan bahwa koalisi lebih sering bersifat pragmatis dan oportunistik, di mana partai-partai politik bergabung dengan tujuan untuk meraih kekuasaan dan jabatan

---

[3] Decky Wospakrik, "Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensil Di Indonesia," *Papua Law Journal* 1, no. 1 (2018): 142–61, https://doi.org/10.31957/plj.v1i1.585.

[4] Yusa Djuyandi, "Koalisi Partai Politik Untuk Demokrasi: Membangun Demokrasi Kebangsaan Dalam Nuansa Pluralisme," *Humaniora* 2, no. 2 (2011): 1042, https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i2.3153.

[5] Haris, "Demokrasi Dan Koalisi Partai Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 2014.

politik, bukan karena kesamaan visi atau ideologi. koalisi yang terjadi di Indonesia lebih cenderung didorong oleh kepentingan kekuasaan daripada kesamaan ideologi politik, sehingga koalisi seringkali rapuh dan rentan terhadap perpecahan ketika kepentingan antarpartai mulai bertentangan.[6]

Di tingkat nasional, koalisi sering dibangun untuk memastikan dukungan dari mayoritas di parlemen demi memudahkan jalannya pemerintahan. Namun koalisi semacam ini sering tidak solid dan cenderung menjadi alat tawar-menawar bagi partai politik untuk mendapatkan posisi strategis di pemerintahan. Akibatnya, koalisi yang terbentuk lebih menekankan pada pembagian kekuasaan ketimbang pencapaian tujuan-tujuan kebijakan yang bersifat jangka panjang. Hal ini menyebabkan koalisi nasional seringkali hanya memberikan stabilitas jangka pendek, namun tidak berkontribusi banyak dalam pembentukan kebijakan yang efektif dan berkesinambungan.

Sementara itu, di tingkat lokal, pembentukan koalisi partai politik seringkali berorientasi pada kemenangan dalam pemilihan kepala daerah. koalisi di tingkat lokal sering kali lebih didorong oleh popularitas calon kepala daerah yang diusung serta kepentingan jangka pendek untuk menang dalam pemilihan, daripada karena kesamaan visi atau ideologi partai. Hal ini menyebabkan dinamika politik lokal menjadi lebih fleksibel, di mana partai-partai yang secara ideologi berbeda di tingkat nasional justru dapat bekerja sama di tingkat lokal demi kemenangan kandidat yang diusung.

[6] Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* 2003.

Realitas koalisi yang pragmatis ini menimbulkan berbagai tantangan bagi stabilitas politik dan pemerintahan di Indonesia. Di satu sisi, koalisi yang luas dapat memberikan stabilitas politik sementara, karena adanya pembagian kekuasaan yang merata di antara partai-partai. Namun, di sisi lain, koalisi ini seringkali menjadi tidak efektif karena partai-partai dalam koalisi cenderung mengedepankan kepentingan partainya masing-masing, daripada berfokus pada kepentingan.[7]

Koalisi partai politik di Indonesia seringkali dibentuk untuk memenangkan pemilu dan menjalankan roda pemerintahan. Pada periode reformasi, banyak partai politik yang didirikan, menyebabkan fragmentasi politik yang tidak terhindarkan. Alih-alih melaksanakan pemerintahan secara sehat, partai politik membentuk koalisi untuk memperkuat kedudukan mereka di parlemen.

Periode Reformasi Pada tahun 1998, reformasi politik di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam sistem politik. Banyak partai politik yang didirikan, menyebabkan fragmentasi politik yang kuat. Koalisi partai politik dibentuk untuk memperkuat posisi partai-partai di parlemen. Praktik koalisi ini seringkali mengakibatkan deadlock antara eksekutif dan legislatif, karena partai-partai yang berbeda ideologi dan kepentingan seringkali memiliki perbedaan pendapat yang signifikan.

Pasca reformasi, koalisi partai politik terus berkembang dan dinamis. Pada Pemilu 2014, misalnya, PDIP, PKB, Na0sdem, dan Hanura membentuk koalisi yang

[7] Rachman, "Politik Koalisi Di Indonesia: Ideologi Atau Kepentingan Kekuasaan?," *Jurnal Politik* 13, no. 2 (2017): 127–138.

dikenal sebagai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mendukung pasangan calon presiden Jokowi-JK. Meskipun koalisi ini hanya memiliki kursi minoritas di DPR, mereka berhasil menata ulang koalisi dengan melibatkan partai Golkar dan PAN, sehingga koalisi mereka menjadi mayoritas di DPR.[8]

Pembentukan koalisi partai politik di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kesamaan pandangan figur pemimpin, kesamaan agenda, dan oportunisme praktis. Koalisi yang mendukung pasangan calon kepala daerah seringkali terbentuk karena motif kesamaan pandangan figur pemimpin ideal dan kesamaan agenda, serta oportunisme praktis. Koalisi ini tidak selalu memperhatikan kedekatan ideologi antar partai, tetapi lebih mementingkan pada maksimalisasi kekuasaan dan keuntungan.[9]

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau yang lebih dikenal dengan Pilkada. Undang-undang ini merespons kebutuhan penyesuaian aturan terkait Pilkada dengan perubahan dinamika politik, dan perbaikan atas beberapa kekurangan dari aturan sebelumnya. Berikut adalah beberapa poin penting dari isi Undang Undang No. 10 Tahun 2016.

Jadwal Pilkada Serentak Pilkada serentak di seluruh Indonesia akan

[8] Heroik M. Pratama, "Mengenal Koalisi Partai Politik," rumahpemilu.org, 2020.

[9] Djoni Gunanto et al., "Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada PEMILU 2024 Sawala Pemilu Serentak Tahun 2024 Akan Dilaksanakan Tanggal 14 Februari 2023 . Berbagi Tema Pemilihan Presiden Langsung (Pilpr," *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 4039, no. May (2024): 57–67.

dilaksanakan pada tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 201 ayat (8). Ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan siklus pemilu legislatif, pemilu presiden, dan Pilkada.

1. Syarat Pencalonan Kepala Daerah
    a. Calon Gubernur, Bupati, atau Wali Kota harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% dari total kursi di DPRD atau 25% suara sah dari pemilu legislatif terakhir di daerah yang bersangkutan.
    b. Undang-undang ini juga mengatur bahwa calon independen (calon perseorangan) dapat maju, asalkan memenuhi persyaratan dukungan yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk di wilayahnya. Misalnya, jumlah minimum dukungan harus disertai bukti fotokopi KTP.
2. Mekanisme Pemilihan Langsung Pilkada tetap dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Masyarakat berhak memilih langsung kepala daerah mereka dalam pemungutan suara yang diselenggarakan di daerah masing-masing.
3. Kampanye dan Dana Kampanye Pilkada diatur dalam undang-undang ini, termasuk larangan melakukan kampanye yang mengandung unsur fitnah, SARA, atau politik uang. Selain itu, undang-undang ini menetapkan aturan yang ketat mengenai sumber dana kampanye dan batasan pengeluaran

kampanye, serta kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana kampanye secara transparan.

4. Masa Jabatan Kepala Daerah Kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) yang terpilih melalui Pilkada memiliki masa jabatan selama lima tahun dan dapat mencalonkan diri kembali, tetapi maksimal hanya untuk dua periode jabatan yang sama.
5. Penanganan Sengketa Pilkada Undang Undang ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Jika ada pihak yang tidak puas dengan hasil Pilkada, mereka dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil Pilkada.
6. Penggantian Kepala Daerah Dalam hal kepala daerah tidak dapat melanjutkan jabatannya (karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan), undang-undang ini mengatur mekanisme penggantian, baik oleh wakil kepala daerah atau melalui Pilkada ulang sesuai prosedur yang diatur.
7. Pemilihan Ulang Jika terjadi keadaan luar biasa atau ditemukan pelanggaran yang memengaruhi hasil Pilkada, undang-undang ini memungkinkan diadakannya pemilihan ulang di daerah yang terdampak.
8. Sanksi atas Pelanggaran Undang-undang ini memberikan sanksi kepada calon kepala daerah, partai pengusung, atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, atau tindakan yang

melanggar hukum lainnya. Sanksi dapat berupa diskualifikasi dari pencalonan atau pembatalan hasil kemenangan.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertujuan untuk memperkuat proses demokratis dalam pemilihan kepala daerah, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pilkada, serta menjaga stabilitas politik di daerah.

Sistem pemilihan dalam Pilkada 2024 masih menggunakan mekanisme pemilihan langsung, di mana rakyat di daerah tersebut dapat secara langsung memilih calon kepala daerah mereka. Selain itu, aturan mengenai kampanye juga diperketat. Undang Undang ini mewajibkan pelaporan yang transparan terkait penggunaan dana kampanye oleh calon kepala daerah, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan dana dan menjaga integritas proses demokrasi. Jika terjadi pelanggaran, baik oleh calon, partai pengusung, atau tim kampanye, seperti praktik politik uang atau kecurangan dalam pemilihan, undang-undang ini juga mengatur sanksi yang dapat diberikan. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar proses Pilkada berlangsung secara adil dan demokratis.[10]

Selain itu, pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang memberikan pedoman baru untuk Pilkada 2024. Keputusan ini diambil berdasarkan permohonan yang dikeluarkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora, yang memuat beberapa ketentuan

[10] Nikita Rosa, "Isi Revisi UU Pilkada 2024 Yang Jadi Sorotan Dan Akhirnya Dibatalkan DPR," detik.com, 2024, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7504668/isi-revisi-uu-pilkada-2024-yang-jadi-sorotan-dan-akhirnya-dibatalkan-dpr.

dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua MK, Suhartoyo, membacakan keputusan tersebut di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam putusannya, MK menetapkan syarat ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau partai politik peserta pemilu agar dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah. Berikut adalah rincian ambang batas tersebut:

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur

1. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai 2.000.000 jiwa: Partai politik atau koalisi partai politik wajib mendapatkan setidaknya 10% dari total suara sah di provinsi tersebut.
2. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 hingga 6.000.000 jiwa: Partai politik atau koalisi partai politik harus memperoleh setidaknya 8,5% dari suara sah di provinsi tersebut.
3. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 hingga 12.000.000 jiwa: Partai politik atau koalisi partai politik harus mendapatkan minimal 7,5% suara sah di provinsi tersebut.
4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa: Partai politik atau koalisi partai politik wajib memperoleh setidaknya 6,5% suara sah di provinsi tersebut.

Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

1. politik atau koalisi partai politik harus mendapatkan minimal 10% dari total suara sah di kabupaten/kota tersebut.

2. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 hingga 500.000 jiwa: Partai politik atau koalisi partai politik harus meraih setidaknya 8,5% dari suara sah di kabupaten/kota tersebut.
3. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 hingga 1.000.000 jiwa: Partai politik atau koalisi partai politik diwajibkan untuk memperoleh minimal 7,5% dari total suara sah di kabupaten/kota tersebut.
4. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa: Partai politik atau koalisi partai politik harus mendapatkan setidaknya 6,5% dari total suara sah di kabupaten/kota tersebut.

Ambang Batas Pencalonan

MK mengubah ketentuan Pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Pilkada. Saat ini, partai politik atau koalisi partai politik dapat mengajukan pasangan calon tanpa harus memenuhi syarat sebelumnya, yaitu 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu terakhir. Syarat baru ini ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di provinsi atau kabupaten/kota.

Usia Minimal Calon Kepala Daerah

MK juga meninjau Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Pilkada yang mengatur batasan usia minimum bagi calon kepala daerah. Batas usia minimum untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, sementara untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota ditetapkan pada 25 tahun.

Penghitungan Usia Minimal

Terdapat perbedaan penafsiran antara KPU dan Mahkamah Agung (MA) mengenai waktu yang harus dipenuhi untuk usia minimal. KPU menghitung usia sejak penetapan pasangan calon, sementara MA menghitungnya sejak pelantikan pasangan calon terpilih.[11]

Kabupaten Samosir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini diresmikan pada 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan wilayah administrasi yang terdiri dari 9 Kecamatan, 111 Desa, dan 6 Kelurahan. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat. Selanjutnya, pada 27 Juni 2005, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Samosir dilaksanakan secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.[12]

Pilkada Samosir tahun 2020 dan tren politik menjelang Pilkada 2024 menampilkan pergeseran signifikan dalam dinamika politik dan koalisi partai. Pada

[11] Annisa, “Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada 2024,” fahum.umsu.ac.id, 2024, https://fahum.umsu.ac.id/keputusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pilkada-2024/.

[12] Kabupaten Samosir, “Sejarah Singkat Kabupaten Samosir,” samosirkab.go.id, 2024, https://samosirkab.go.id/sejarah-singkat-kabupaten-samosir/.

Pilkada 2020, Vandiko Timotius Gultom berhasil terpilih sebagai Bupati Samosir dengan dukungan dari enam partai besar, yakni Nasdem, PKB, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan Hanura, serta didukung oleh tiga partai kecil PAN, Garuda, dan Perindo. Pasangan Vandiko-Martua Sitanggang memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 53,1% atau sebanyak 41.799 suara, mengalahkan calon petahanan Rapidin Simbolon-Juang Sinaga dan Marhuale Simbolon-Guntur sinaga.[13] Menjelang Pilkada 2024, situasi politik telah bergeser. PDIP, yang dulunya tidak punya kursi di DPRD Samosir, kini berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif Februari 2024 dan mendapatkan lima kursi di DPRD Samosir. Hal ini berarti PDIP berhak mengusung calon bupati sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Calon potensial dari PDIP adalah Freddy Situmorang, yang aktif melakukan sosialisasi dan membagikan bantuan sosial. Nama Freddy mulai ramai dibicarakan warga net dan sudah gencar turun ke desa menjumpai masyarakat.[14] Vandiko Gultom, incumbent periode sebelumnya, kembali mendaftar di tujuh partai politik untuk maju dalam Pilkada 2024. Ia yakin akan memperoleh dukungan dan melanjutkan karier politiknya untuk membangun Kabupaten Samosir. Vandiko telah melakukan komunikasi yang intensif dengan pimpinan partai di DPP untuk mendapatkan rekomendasi penugasan partai sebagai calon bupati.

[13] Jef, "Jejak Vandiko Timotius Gultom Pemuda Yang Bersahaja," indofakta.com, 2024, https://indofakta.com/News/33663.

[14] Dewan Pers, "Profesionalisme Media Turun, Kualitas Jurnalisme Kian Mengkhawatirkan," batakraya.com, 2023, https://www.batakraya.com/2024/05/pesan-pdip-untuk-raksasa-bupati-samosir.

Dinamika politik ini menunjukkan bahwa PDIP telah menjadi faktor dominan dalam politik lokal Samosir, sedangkan Vandiko Gultom masih berusaha untuk mempertahankan posisinya dengan basis dukungan yang luas. Freddy Situmorang, sebagai pesaing baru, telah memunculkan tantangan yang signifikan bagi kedua belah pihak. Perspektif ini menegaskan bahwa Pilkada 2024 akan lebih kompleks dan dinamik dibandingkan dengan Pilkada 2020, dengan permainan strategis antara partai-partai besar dan kandidat individu.[15]

Dalam menentukan jumlah suara sah yang harus diperoleh partai politik atau gabungan partai politik di Kabupaten Samosir, diperlukan berdasarkan total suara sah yang diperoleh dalam Pemilu 2024. Berdasarkan data yang tersedia, total suara sah di Kabupaten Samosir adalah 79.465 suara. Merujuk pada ketentuan yang berlaku, partai politik atau gabungan partai politik diharuskan memperoleh minimal 10% dari

$$\text{Jumlah Suara Sah Minimal} = 10\% \times 79.465 = 7.946{,}5$$

Dari perhitungan tersebut dibulatkan menjadi 7.947 suara, dengan demikian partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengajukan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pilkada Samosir harus memperoleh suara setidaknya 7.947 suara sah dalam pemilu.

[15] Eben Ezer Pakpahan, "Mendaftar Di Tujuh Partai, Vandiko Gultom Optimis Lanjutkan Karier Politik Membangun Samosir," sumut.antaranews.com, 2024, https://sumut.antaranews.com/berita/571077/mendaftar-di-tujuh-partai-vandiko-gultom-optimis-lanjutkan-karier-politik-membangun-samosir.

Tabel 1

Nama Calon dan Partai Pengusung serta jumlah sebaran kursi

No	Nama Calon	Partai Penggusung	Jlh kursi legislatif
01	Freddy Lamhot P Situmorang,S.H,M,H Andreas Bolivi simbolon S.H	1. PDI Perjuangan 2. Demokrat	5 kursi 2 kursi
02	Vandiko Timoteus Gultom,S.T Ariston Tua Sidauruk,S.E,M.M	1. NasDem 2. PKB 3. Golkar 4. Gerindra 5. PSI 6. Perindo	5 kursi 6 kursi 4 kursi 2 kursi - 1 Kursi

(Sumber: Bawaslu Samosir)

Dari tabel berikut menunjukkan daftar calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Samosir pada Pilkada 2024 beserta partai pengusung masing-masing pasangan calon. Pada kontestasi ini, terdapat dua pasangan calon yang diusung oleh koalisi partai-partai politik yang cukup berbeda baik dalam hal jumlah maupun afiliasi politik.

Pasangan calon Freddy Lamhot P. Situmorang, S.H, M.H dan Andreas Bolivi Simbolon, S.H diusung oleh d[16]ua partai besar, yakni PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kolaborasi ini menggambarkan koalisi lintas ideologi, mengingat PDI Perjuangan merupakan partai nasionalis dengan basis massa yang kuat di daerah, sementara Partai Demokrat dikenal sebagai partai yang cenderung moderat dengan orientasi kebijakan yang pragmatis. Koalisi antara dua partai ini mencerminkan

[16] Kpu, "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 16/PL.02.7-Kpt/1217/KPU-Kab/III/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati," jdih.kpu.go.id, 2024, https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/samosir/data_abstrakkepkpud/ABS 16.pdf.

strategi politik yang menyatukan kekuatan nasionalisme dan moderasi dalam rangka meningkatkan peluang kemenangan pasangan calon tersebut di wilayah yang memiliki keragaman politik seperti Samosir.

Sementara itu, pasangan calon Vandiko Timotius Gultom, S.T dan Ariston Tua Sidauruk, S.E, M.M didukung oleh koalisi partai yang lebih luas, yakni NasDem, PKB, Golkar, Gerindra, PSI, dan Perindo. Keberagaman partai pengusung dalam koalisi ini menandakan adanya pendekatan yang lebih pragmatis dan inklusif, di mana pasangan calon berupaya merangkul berbagai segmen pemilih dengan latar belakang yang berbeda-beda. Partai NasDem dan PSI dikenal dengan platform politiknya yang lebih progresif, sementara Golkar, Gerindra, dan PKB membawa basis konstituen yang kuat dan lebih mapan dalam struktur politik lokal maupun nasional. Gabungan kekuatan dari berbagai partai ini memberikan keunggulan strategis dalam menarik beragam kelompok pemilih dan memperluas basis dukungan.

Perbedaan jumlah partai pengusung antara kedua pasangan calon ini menunjukkan adanya perbedaan strategi koalisi yang diadopsi oleh masing-masing tim pemenangan. Pasangan Vandiko Timotius Gultom yang didukung oleh lebih banyak partai cenderung mengandalkan strategi koalisi besar (grand coalition) yang berusaha memaksimalkan potensi suara dari berbagai kelompok pemilih. Di sisi lain, pasangan Freddy Lamhot P. Situmorang berfokus pada penguatan koalisi yang lebih terarah dengan partai-partai utama yang memiliki kekuatan signifikan di daerah tersebut.

Selain itu, fenomena koalisi dalam Pilkada Kabupaten Samosir 2024 juga menarik untuk dianalisis lebih mendalam. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagai salah satu pengusung Freddy Lamhot, telah lama dikenal memiliki basis massa kuat di wilayah-wilayah tertentu di Sumatera Utara, termasuk di Samosir, yang menjadi salah satu basis kekuatan partai nasionalis ini. Keterlibatan Partai Demokrat dalam koalisi ini menandakan adanya upaya untuk memperluas daya tarik kepada pemilih dari kalangan menengah yang lebih terfokus pada isu kebijakan dan program konkret.

Di sisi lain, pasangan Vandiko Timotius Gultom yang didukung oleh lima partai menandai adanya penguatan koalisi pragmatis yang mencakup partai-partai dengan platform yang beragam. NasDem, misalnya, dikenal dengan agenda perubahan dan reformasi, sementara Golkar dan Gerindra merupakan partai dengan basis kuat di politik nasional dan memiliki sejarah pengaruh yang signifikan di daerah. Adanya dukungan dari PKB, yang biasanya memiliki basis dukungan di kalangan pemilih Islam tradisional, mengindikasikan strategi yang lebih luas untuk merangkul pemilih dari berbagai latar belakang sosial dan agama.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kedua pasangan calon menggunakan strategi koalisi yang berbeda, di mana satu pihak berfokus pada penggabungan kekuatan ideologis yang terpusat, sementara pihak lain menggunakan pendekatan inklusif yang lebih luas dan pragmatis. Hal ini mencerminkan dinamika politik lokal yang terhubung dengan kekuatan nasional, di mana peran partai politik di tingkat nasional mempengaruhi jalannya kontestasi di tingkat daerah. Dengan

menggabungkan kekuatan partai-partai besar dan kecil, koalisi ini diharapkan dapat mempengaruhi preferensi pemilih dan memainkan peran kunci dalam hasil Pilkada Samosir 2024.

Dalam konteks Pilkada, koalisi antar partai politik menjadi sangat krusial karena sistem demokrasi di Indonesia yang mensyaratkan ambang batas (electoral threshold) untuk pengusungan pasangan calon, baik di tingkat daerah maupun nasional. Koalisi ini tidak hanya dipandang sebagai sekadar penggabungan suara, tetapi juga sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan politik dan legitimasi di mata publik. Pengaruh koalisi ini juga bisa berdampak pada kebijakan dan arah pemerintahan daerah setelah pilkada usai, mengingat setiap partai dalam koalisi tentu akan memiliki kepentingan dan pengaruh dalam pemerintahan yang akan terbentuk.

Sebagai referensi untuk penelitian ini, penulis menyertakan tiga penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan koalisi partai. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Mitfatur Rizky berjudul *"Strategi Koalisi Partai Politik Pendukung dalam Memenangkan Indah-Dahlan di Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2020"* menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh koalisi partai politik untuk memenangkan pasangan Indah dan Dahlan pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bima. Koalisi partai politik berhasil menjalankan dua strategi utama, yaitu marketing politik dan strategi kampanye, yang efektif dalam mengkonsolidasikan dukungan pemilih. Dalam aspek marketing politik, koalisi berhasil mengemas kandidat secara strategis, sistematis, dan terstruktur sehingga

mampu mendistribusikan pesan kampanye dengan baik kepada masyarakat. Sementara itu**,** strategi kampanye yang digunakan meliputi pemasaran langsung kepada calon pemilih, melalui tokoh masyarakat, serta penggunaan media massa dan online. Dukungan yang solid dari tokoh masyarakat dan tim relawan turut berperan penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperluas jangkauan kampanye. Penelitian ini karena menunjukan bagaimana strategi koalisi partai dalam Pilkada dan berhasil memengaruhi hasil pemilihan. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai peran koalisi partai dalam pemasaran politik dan kampanye, yang juga akan saya teliti dalam konteks Pilkada Samosir 2024.[17]

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ryan antonio sarwon dengan judul "*koalisi partai politik (pdip, golkar, nasdem) dalam pemenangan pemilihan umum kepala daerah di kabupaten keerom provinsi papua tahun 2020"* Menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koalisi dari partai PDIP,GolKar,NasDem dalam pilkada dikabupaten keerom,Papua. Koalisi partai tersebut berhasil membentuk kerja sama yang solid, dengan kekompakan tim yang terjaga sepanjang proses kampanye. Penelitian ini menyoroti bahwa salah satu faktor kunci kemenangan adalah kesamaan visi dan misi di antara partai pendukung, serta kemampuan mereka untuk merancang strategi kampanye yang menarik minat pemilih, baik melalui kampanye langsung maupun media lain. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana koalisi

[17] Miftahur Rizky, "Strategi Koalisi Partai Politik Pendukung Dalam Memenangkan Indah - Dahlan Di Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2020," *Skripsi*, 2022, 82.

partai politik dapat bekerja secara efektif dalam kondisi yang menantang. Koordinasi yang solid, strategi kampanye yang tepat sasaran, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial menjadi factor penting dalam kemenangan pasangan calon. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana strategi serupa bisa diterapkan dalam Pilkada 2024, dimana saya ingin menganalisis dinamika koalisi partai politik pada pengusungan calon Bupati dan wakil Bupati Samosir.[18]

Sedangkan penelitian ketiga yang dilakukan oleh Gunawan dengan judul *"strategi politik koalisi partai dalam pemenangan paslon kepala daerah : studi kasus pada pilkada kabupaten nagan raya tahun 2017"* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan JADIN menggunakan strategi ofensif untuk melawan dominasi dinasti politik yang sudah mapan di Nagan Raya. Strategi ofensif ini meliputi perluasan pasar pemilih dan upaya menembus basis pemilih petahanan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya merupakan kantong suara kuat Partai Golkar, partai yang mendukung petahanan.[19]

Pasangan JADIN berhasil meraih suara signifikan di Kecamatan Seunagan, yang sebelumnya dikenal sebagai basis kuat Partai Golkar, dengan mengalahkan pasangan TRK SAJA dengan selisih tipis. Dukungan Partai Golkar terhadap petahanan di beberapa kecamatan lainnya juga teruji, namun pasangan JADIN mampu meraih dukungan di kantong-kantong suara kunci, menunjukkan efektivitas

[18] Ryan Antonio Sarwom, "Koalisi Partai Politik (Pdip, Golkar, Nasdem) dalam Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Keerom Provinsi Papua Tahun 2020," 2020, 11.

[19] Gunawan, Arry Bainus, and Caroline Paskarina, "Strategi Politik Koalisi Partai Dalam Pemenangan Paslon Kepala Daerah : Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017," *Politea : Jurnal Politik Islam* 3, no. 1 (2020): 64.

strategi mereka dalam menargetkan dan menggerakkan pemilih di basis suara yang dominan mendukung petahana pada pemilu-pemilu sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya data pemilu legislatif sebelumnya, seperti perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2014, yang menjadi dasar bagi pasangan JADIN dalam merancang strategi politik mereka. Penelitian ini menunjukkan bagaimana strategi ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana mengidentifikasi dan memanfaatkan celah dalam kekuatan lawan, khususnya dalam basis pemilihan partai yang kuat, yang juga dapat saya terapkan dalam menganalisis strategi koalisi partai pada Pilkada samosir 2024. Penelitian ini memperkuat konsep bahwa penggunaan data pemilu sebelumnya bisa menjadi landasan yang kuat dalam merancang strategi kampanye yang efektif.

Mengingat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul **"Analisis Koalisi Partai dalam Pengusungan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Samosir pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024"**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi Koalisi Partai Politik dalam pengusungan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Samosir pada Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis strategi Koalisi Partai dalam pengususngan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati pada Pilkada Samosir 2024.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusiakademis dalam pengembangan teori Politik, khusunya mengenai strategi koalisi Partai dalam konteks pemilihan kepala Daerah. Dengan menelaah secara mendalam bagaimana partai partai politik dalam menyusun koalisi dan strategi pemenangan dalam Pilkada Sanosir 2024, Penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait politik lokal, dinamika koalisi, dan strategi politi dalam konteks demokrasi lokal.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Partai Politik: Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai strategi yang efektif dalam membentuk koalisi dan menyusun langkah-langkah pemenangan calon Bupati dan wakil Bupati. Hal ini bisa menjadi panduan bagi partai politik dalam merumuskan strategi koalisi yang lebih baik di masa mendatang.
2. Bagi Pemerintah Daerah: Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk memahami dinamika koalisi partai dalam pilkada, sehingga dapat mengantisipasi dampak dari hasil pilkada terhadap stabilitas politik dan kebijakan publik di daerah.

3. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai peran koalisi partai dalam pilkada, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dan memahami proses politik yang berlangsung dalam pemilihan kepala daerah.

1.5 Landasan Teori

Teori koalisi partai telah berkembang pesat di negara-negara dengan sistem parlementer. Dalam konteks politik, koalisi adalah kerja sama antara dua atau lebih partai yang bertujuan untuk secara bersama-sama membentuk pemerintahan. Pemerintahan yang kuat dapat diartikan sebagai pemerintahan yang mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan tanpa harus khawatir menghadapi penolakan atau perlawanan dari parlemen. Sampai saat ini, belum ada koalisi partai politik yang dianggap ideal, karena tidak ada koalisi yang sepenuhnya memenuhi tujuan awal yang diharapkan oleh para elit politik. Koalisi partai politik dapat dipahami sebagai usaha untuk menyatukan kelompok individu yang berinteraksi secara dinamis, dibentuk secara mandiri tanpa bergantung pada struktur organisasi formal, dengan keanggotaan yang didasarkan pada keuntungan bersama, berfokus pada isu-isu tertentu, serta bertujuan pada hal-hal di luar koalisi itu sendiri. Di negara dengan sistem presidensial dan multi partai, pembentukan koalisi merupakan hal yang hampir tak terhindarkan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil. Inti dari sebuah koalisi adalah menciptakan pemerintahan yang kuat, otonom, dan mampu

bertahan dalam waktu yang lama.[20]

1.5.1 Proses terbentunya Koalisi Partai Politik

a. Rekomendasi

Rekomendasi adalah syarat utama bagi sahnya partai politik dalam mengusung calon kandidat, baik dari partai koalisi maupun partai independen. Setiap partai politik harus memperoleh legalitas yang menyatakan bahwa kandidat yang diusung sah. Rekomendasi ini merupakan persyaratan legal yang dikeluarkan oleh pimpinan partai politik di tingkat pusat, yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP), berdasarkan hasil penjaringan kandidat yang berasal dari daerah. Peran partai politik di tingkat pusat sebagai struktur tertinggi sangat penting, karena mereka berwenang untuk memberikan rekomendasi yang menjadi syarat mutlak dalam pencalonan kandidat di Pilkada. Namun, rekomendasi yang dikeluarkan sering kali menimbulkan masalah. Di kedua kabupaten, rekomendasi menjadi rebutan di antara para kader, di mana kader yang tidak mendapatkan rekomendasi dari partai mereka seringkali mencalonkan diri melalui partai lain dan akhirnya keluar dari partai tersebut karena tidak terpilih.[21]

Secara umum, baik partai kecil maupun besar di daerah tetap berada di bawah kendali partai di tingkat pusat, dengan perbedaan hanya pada legitimasi

[20] Putri Hana Nurhasanah Gunanto, Djoni, Yana Syafriyana Hijri, "Dinamika Koalisi Partai Politik Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada PEMILU 2024," *Sawala: Jurnal*, 2024.

[21] Bandiyah Ni Wayan Indra dan 1 Ketut Putra Erawan, "Peran Partai Politik Dan Kalkulasi Elit Terhadap Karakteristik Koalisi Pilkada Serenta Di Kabupaten Karangasem Dan Tabanan," 2024.

pusat terhadap daerah. Jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat dan kebijakan dalam menentukan arah dan pembentukan kandidat, proses "bongkar-pasang" kandidat melalui musyawarah akan diselesaikan oleh pengurus daerah, tetapi keputusan akhir tetap di tangan pusat. Oleh karena itu, seluruh struktur partai—baik di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah—berperan aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi pencalonan dalam Pilkada. Hal ini mencerminkan peran partai politik sebagai lembaga kontrol dan sarana untuk mengatur konflik internal partai.[22]

b. Strategi pemenangan

Strategi eksternal yang pertama adalah membangun koalisi dengan partai politik lain. Tentu saja, pembentukan koalisi ini sangat mungkin dilakukan mengingat banyaknya jumlah partai politik. Oleh karena itu, penggabungan antara satu partai dengan partai lainnya untuk memperkuat posisi tawar sangat memungkinkan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa koalisi dapat dilakukan secara sembarangan dan acak hanya untuk mengejar kepentingan kekuasaan.

Pembentukan koalisi seharusnya tidak dilakukan secara sembarangan dan hanya berdasarkan insting untuk meraih kekuasaan dalam jangka pendek. Koalisi dengan partai politik lain juga menjadi perhatian dan analisis publik. Tentu saja, terlihat aneh jika di suatu daerah sebuah partai politik berkoalisi dengan partai lain, sementara di daerah lain partai tersebut menjalin koalisi

[22] Ibid, hlm 43.

dengan partai yang sebelumnya merupakan lawan.[23]

Kesesuaian ideologi dan basis perjuangan suatu partai dapat digunakan sebagai ukuran dan parameter dengan siapa mereka akan berkoalisi. Hanya partai-partai politik yang memiliki kemiripan dan kesesuaian perjuangan politik yang mestinya dapat diajak berkoalisi. Sehingga koalisi juga memiliki pola tertentu dan tidak terjadi secara acak hanya untuk mengejar kepentingan sesaat. Secara umum, strategi pemenangan dalam pencalonan kandidat berlangsung melalui kerja sama antara pusat dan daerah, namun penentuan strategi pemenangan tetap berada di tangan pusat. Partai di daerah hanya mengikuti arahan yang diberikan oleh pengurus di tingkat pusat. Strategi pemenangan ini dapat mencakup petunjuk yang disampaikan dalam rapat atau pertemuan, serta penempatan anggota partai pusat di daerah.[24]

1.5.2 Faktor terbentuknya Koalisi

Secara sederhana faktor koalisi bisa diklasifikasi ke dalam lima faktor yaitu:

a) Koalisi yang dibentuk karena kesamaan ideologi, menurut teori ini, akan lebih kuat dalam menciptakan kerja sama dan dapat mengurangi atau mengatasi konflik kepentingan. Robert Axelrod berpendapat bahwa koalisi jenis ini termasuk dalam kategori minimum *connected coalition theory.*

b) Koalisi yang terbentuk karena adanya kepentingan partai besar untuk

[23] Ph.D Prof Firman, *Mengelola Partai Politik Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).
[24] Ibid, hlm 377.

menetralkan ideologi ekstrem. Dalam hal ini, diperlukan daya tawar yang memungkinkan setiap anggota koalisi untuk mengajukan agendanya. Hal ini disebut oleh Christophe Crombez sebagai proposal power theory.

c) Koalisi yang terbentuk sebagai respons terhadap kebijakan status quo yang ekstrem. Koalisi ini dibentuk karena tidak adanya satu partai yang memenangkan mayoritas, sehingga memungkinkan tercapainya kesepakatan untuk membentuk pemerintahan dan membagi keuntungan, baik dalam hal jabatan maupun kebijakan, di tingkat eksekutif maupun legislatif. David Baron dan Daniel Diermeier menyebutnya sebagai status quo extremism theory.

d) Koalisi yang dibentuk karena adanya kebijakan balas jasa. Koalisi ini lebih berfokus pada kepentingan pragmatis yang saling menguntungkan akibat tidak adanya partai mayoritas. Koalisi ini cenderung sulit untuk bertahan jika tidak didukung oleh koalisi besar yang kuat, karena setiap anggota koalisi memiliki daya tawar masing-masing dan dapat mengalami kerenggangan sewaktu-waktu.

e) Koalisi yang dibentuk untuk mengamankan suara di parlemen. Untuk itu, diperlukan koalisi besar atau grand coalition yang melibatkan partai-partai besar. Menurut Arend Lijphart, sistem bikameral memberikan peluang bagi terbentuknya koalisi besar di parlemen, dan koalisi besar ini dibentuk untuk memastikan adanya kontrol di

parlemen dalam sistem bicameral.[25]

1.5.3 Jenis-jenis Koalisi Partai Politik

Teori koalisi mengajarkan bahwa tidak semua partai cocok untuk dijadikan mitra dalam pembentukan kabinet koalisi. Hanya partai-partai tertentu yang dapat membentuk koalisi yang efektif dan mendukung keberlanjutan serta perkembangan sistem partai. Menurut Arend Lijphart mengemukakan dengan jelas beberapa bentuk koalisi berdasarkan jenisnya, antara lain :

1. Koalisi berbasis ideologi *(minimal Connected winning coalition)*

   Teori koalisi berbasis ideologi menekankan pentingnya kesamaan ideologi dan kebijakan partai sebagai faktor utama dalam membentuk koalisi. Politikus tidak menjadikan jabatan kabinet sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk menerapkan kebijakan tertentu. Dengan fokus pada pemilihan dan pemeliharaan kebijakan terbaik, hubungan ideologis menjadi dasar dalam pembentukan koalisi. Oleh karena itu, ukuran koalisi—besar atau kecil—bukanlah kriteria utama dalam menerima atau menolak suatu partai. Yang terpenting adalah koalisi tersebut berupaya membangun pemerintahan yang solid.

2. Koalisi Kemenangan Minimal *(miminal-winning coalition)*

   Teori ini mengemukakan bahwa prinsip dasar berfokus pada maksimalisasi kekuasaan dan perolehan sebanyak mungkin jabatan

[25] Craig Volden Clifford J Carrubba, "The Formation of Oversized Coalitions in Parliamentary Democracies American," *Journal of Political Science* 48, no. 3 (2004): 522.

pemerintahan. Sementara itu, teori kemenangan minimal menyatakan bahwa keberadaan di pemerintahan adalah tujuan utama partai, karena hal ini memberikan keuntungan politik dan materi bagi anggota yang diliputi. Pendekatan ini melibatkan pencarian sebanyak mungkin partai politik yang dapat memperoleh kursi di kabinet untuk bergabung, sambil mengabaikan partai-partai yang dianggap tidak perlu dalam pemerintahan. Dalam kerangka teori ini, partai-partai bersatu untuk membentuk konsensus dengan mempertimbangkan kemungkinan tercapainya suara terbanyak, yaitu 50%+1. Secara umum, anggota parlemen akan berhenti mencari mitra baru setelah jumlah kursi parlemen mencapai 50 persen. Mereka akan membentuk sebanyak mungkin jaminan dapat menjamin kemenangan dalam persaingan, tanpa menambah anggota lagi. Dengan demikian, keuntungan politik yang diperoleh dapat didistribusikan secara maksimal kepada anggota. Singkatnya, peserta terpusat hanya berkonsentrasi pada jumlah suara yang diperlukan untuk meraih kemenangan dalam pertarungan politik.

3. Minimal Range Coalition

   Dasar dari pelaksanaan kolaborasi ini adalah kesamaan kecenderungan ideologi, yang memfasilitasi kerja sama dan memberdayakan kabinet kabinetdalam pemerintahan tertentu .

4. Minimum Size Coalition

   Kelompok ini terdiri terbuat dari peserta yang sangat sukses yang akan

mencari peserta yang lebih kecil untuk membantu mereka lebih dekat dalam menjangkau audiens yang lebih besar .peserta dengan banyak keberhasilan yang akan mencari peserta yang lebih kecil untuk membantu mereka lebih dekat dalam menjangkau audiens yang lebih besar .

5. Bargaining Proposition

koalisi dibuatini terdiri dari peserta yang paling penting, dengan tujuan memfasilitasi proses negosiasi dalam pemerintahan dan kebijakan . peserta yang paling penting, dengan tujuan untuk memfasilitasi proses negosiasi dalam pemerintahan dan kebijakan. Karena rekanan dalam kemitraan hanya terdiri dari beberapa peserta, tujuan utama penerapan teori ini adalah untuk memperlambat proses negosiasi dan tawar – menawar, terdiri dari beberapa peserta, tujuan utama penerapan teori ini adalah memperlambat proses negosiasi dan tawar - menawar.[26]

1.5.4 Motif Koalisi Partai Politik

a) Motif koalisi

Koalisi adalah penggabungan sekelompok partai politik yang berkompetisi, secara bersama-sama memiliki presepsi tentang kepentingan. Motif di balik koalisi partai politik berkaitan dengan salah satu hal yang harus dikorbankan oleh sebuah partai, antara ideologi atau kepentingannya. Dalam mengambil keputusan yang

[26] and Putri Hana Nurhasanah. Gunanto, Djoni, Yana Syafriyana Hijri, "Dinamika Koalisi Partai Politik Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada PEMILU 2024," *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 12, no. 1 (2024): 57–67.

melibatkan tujuan konflik, suatu partai mungkin harus memilih antara mempertahankan dukungan pemilu dalam pemilu atau menyumbangkan salah satu tujuan politik. Untuk menjaga dukungan tersebut, partai dapat memilih untuk tetap setia pada kebijakan yang telah dirumuskan sejak awal, atau sebaliknya, memilih untuk mendapatkan posisi di kabinet/pemerintahan, meskipun hal ini berarti mengabaikan pilihan kebijakan atau ideologinya.

b) Koalisi Ideologis

Mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan bukanlah tujuan akhir bagi politisi partai, melainkan alat untuk menjalankan program ideologi dan menerapkan kebijakan berdasarkan ideologi. Hal ini memungkinkan partai-partai dengan ideologi serupa untuk membentuk konsensus, di mana tujuan partai politik lebih bersifat ideal dan berbasis pada ideologi. Oleh karena itu, ideologi menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Kekuasaan hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan partai, yaitu cita-cita ideologi. Ideologi selanjutnya diterjemahkan menjadi sesuatu yang konkrit (platform). Platform kesamaan ini akan mengelompokkan partai-partai politik ke dalam satu perdamaian. Pada dasarnya, ideologi mencerminkan nilai-nilai cita-cita, gagasan, serta pemikiran yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. Cita-cita tersebut merupakan ciri khas atau corak (platform) yang berasal dari hasil pemikiran.

Salah satu materialisme ideologi politik adalah platform partai politik. Platform partai berisikan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan bangsa dan negara. Platform partai merupakan hal-hal penting dan mendasar yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penyusunan hal-hal yang harus dilakukan seperti program kerja dan isu politik.

Ideologi merupakan hal wajib bagi partai politik, dengan ideologinya sebuah partai politik akan terlihat bentuknya. Bentuk disini adalah kemana arah partai politik ini akan memainkan fungsinya, apa yang akan disosialisaskan ke masyarakat, sikap dan orientasi politik seperti apa yang akan dibentuk, masyarakat seperti apa yang menjadi basis perjuangan partai, dengan nilai-nilai seperti apa perjuangan itu akan dilakukan, bentuk masyarakat seperti apa yang akan di bentuk dan lain sebagainya. dengan dasar ideologilah partai itu akan begerak melalui program kebijakan partai yang kemudian akan menjadi program kerja nyata yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat.[27]

c) Koalisi Pragmatis

Tolak ukur untuk menentukan apakah suatu partai politik bersifat pragmatis atau tidak berkaitan dengan fokusnya pada

[27] Abraham De Swaan dalam R. Widya Setiabudi Sumadinata, "Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang Dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014" 1, no. 2 (2020).

kepentingan jangka pendek dengan mengesampingkan nilai-nilai normatif partai. Secara definisi, partai dikatakan pragmatis jika dalam pengambilan keputusan politiknya tidak berlandaskan pada anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) partai, melainkan lebih mempertimbangkan aspek logis dari keuntungan dan kerugian. Partai yang pragmatis cenderung menghilangkan peran ideologi dalam setiap tindakannya. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh partai tidak lagi didasarkan pada prinsip ideologis, tetapi pada pertimbangan praktis. Pragmatisme dapat membuat dunia politik semakin jauh dari diskursus ideologi, mengingat kompleksitas pemahaman dan implementasi ideologi yang sering kali sulit. Politikus sering kali lebih fokus pada hal-hal nyata dan cara-cara untuk memenangkan pemilihan umum ketimbang berpegang pada ideologi. Pragmatisme yang berlebihan bahkan dapat mengaburkan identitas ideologis partai itu sendiri, termasuk dalam situasi koalisi dengan partai lain yang memiliki ideologi yang bertentangan.Dari sudut pandang filosofis, pragmatisme mengajarkan bahwa pemikiran harus mengikuti tindakan, dengan kriteria kebenarannya berdasarkan 'manfaat' atau 'faedah'. Artinya, suatu teori atau hipotesis dianggap benar dalam pandangan pragmatisme jika dapat diterapkan dan memberikan manfaat.[28]

[28] Siti Sarah, "Pandangan Filsafat Pragmatis John Dewey Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Fisika," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika FITK UNSIQ* 1, no. 1 (2018): 67–

Namun, pada perkembangannya, pragmatisme berkembang tidak hanya pada konteks 'mendamaikan' filosofis dan metafisik, namun juga telah masuk ke dalam tataran politik terutama dalam tubuh partai politik. Jika pada pragmatisme menyatakan bahwa segala jenis ide atau gagasan akan benar apabila memiliki manfaat secara praktis karena memiliki tujuan yang jelas, maka politik pun demikian. Pragmatisme politik merupakan suatu upaya untuk mencapai keinginan dalam berpolitik dengan menempuh cara atau jalur yang bersifat jangka pendek dan menguntungkan. Praktiknya pragmatisme dilakukanpartai politik untuk mencapai keberhasilan dalam memenangkan kontestasi agar memperoleh kekuasaan. Dimana suatu kegiatan akan dilaksanakan dan dibenarkan apabilamenguntungkan atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.[29]

77, https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/semnaspf/article/view/126.

[29] Indah Yuli Ekowati, "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada," *Jurnal Universitas Airlangga: Surabaya*, n.d.

1.6 Kerangka Berpikir

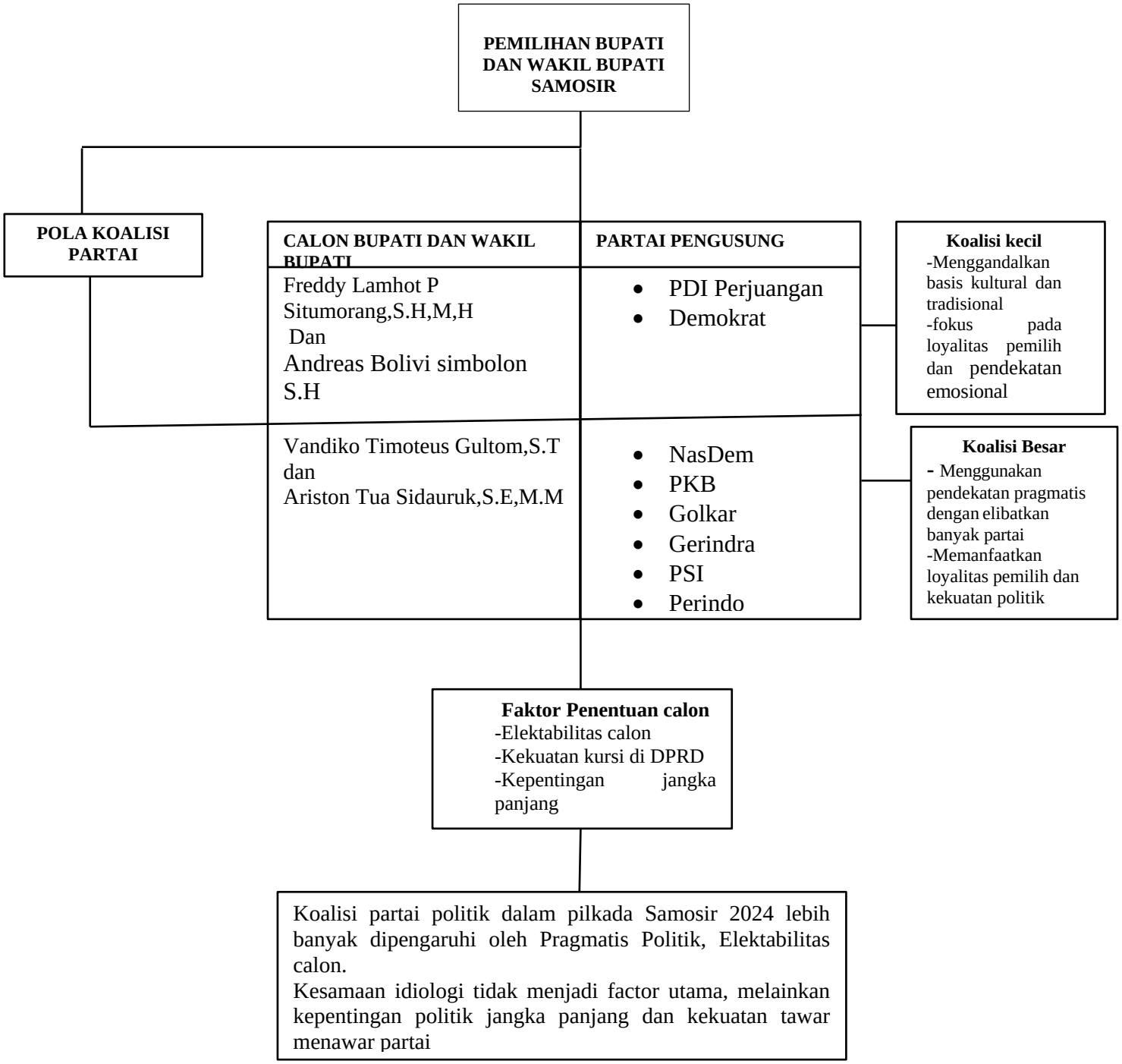

Berdasarkan kerangka berpikir pada gambar, penelitian ini fokus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir dalam Pilkada Kabupaten Samosir 2024. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami dinamika pemilihan kepala daerah di Kabupaten Samosir, khususnya dalam konteks pembentukan dan pengaruh yang melibatkan partai politik.

Pada awalnya, penelitian ini akan mengkaji pola kerja sama antarpartai dalam membentuk kesepakatan untuk mendukung calon bupati dan wakil bupati. Pola pertemuan partai ini mencerminkan strategi yang diterapkan oleh partai-partai untuk meningkatkan peluang kemenangan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana partai-partai politik berkoalisi, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kondisi, serta dampak dari pola kerja sama tersebut terhadap hasil pemilu.

Selanjutnya, penelitian ini akan fokus pada calon pasangan yang diusung oleh partai politik. Ada dua pasangan calon dalam kontestasi Pilkada Samosir 2024. Pasangan pertama adalah Freddy Lamhot P. Situmorang, SH, MH yang berpasangan dengan Andreas Boliv Simbolon, SH, sementara pasangan kedua adalah Vandiko Timoteus Gultom, ST yang berpasangan dengan Ariston Tua Siahaan, SE, MM Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana profil kedua pasangan calon tersebut berpartisipasi dalam menarik dukungan dari partai pengusung masyarakat dan pemilih.

Bagian penting lain dari penelitian ini adalah terhadap analisis partai-partai pengusung yang terlibat dalam koalisi. Partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Demokrat, NasDem, PKB, Golkar, Gerindra, dan PSI turut mendukung calon

pasangan, dan penelitian ini akan melihat bagaimana setiap partai memainkan peran strategis dalam mendukung calon yang diusung. Hal ini meliputi pengaruh masing-masing partai terhadap keputusan dan kontribusi dukungan yang diberikan dalam proses pemilihan.

Selanjutnya, penelitian akan menganalisis proses penetapan calon oleh masing-masing anggota partai. Fokus ini bertujuan untuk menggali lebih jauh bagaimana keputusan diambil dalam menentukan pasangan calon, serta strategi yang diterapkan oleh koalisi untuk memenangkan Pilkada. Analisis ini diharapkan dapat mengungkap motivasi politik di balik proses penetapan calon dan menampilkan strategi yang terwujud dalam memaksimalkan potensi kemenangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengaruh partai yang berkepentingan dalam mendukung calon pasangan dan bagaimana pola partai ini berpartisipasi dalam strategi pemenangan serta hasil akhir Pilkada Kabupaten Samosir 2024.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode yang digunakan untuk pemilihan informan adalah snowball sampling, di mana informan dipilih dari berbagai sumber dan dari sumber data tertentu yang diyakini memiliki pemahaman yang baik mengenai masalah dan tujuan penelitian. Sumber data yang terpilih disebut sebagai informan, yaitu anggota.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Samosir , dikarenakan para informan berada dan bertempat tinggal di wilayah tersebut.

1.7.3 Fokus dan Dimensi Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada "Analisis Koalisi Partai Politik Dalam Pengusungan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir pada Pemilihan kepala Daerah 2024" yang objek utamanya merupakan masyarakat Kabupaten Samosir.

1.7.4 Sumber Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Data Primer Data

Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Melalui data primer, peneliti dapat memperoleh data secara langsung dari informan dan pihak terkait. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam dengan informan penelitian.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua dan data yang diperoleh dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti mengumpulkan informasi dari sumber-sumber penelitian sebelumnya, seperti buku, jurnal, dan sumber informasi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

1.7.5 Teknik Penentuan informan

Informan Peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam penelitian ini, yang mana prosedur ini adalah suatu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, dengan menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.

Tabel 1.2

Penentuan Informan

No	Informan	Keterangan	Tujuan
1	- Gimbet Situmorang - Tua Hotdison Situmorang	Anggota Partai PDI P Samosir	Menganalisis strategi koalisi dan peran PDI Perjuangan dalam Pilkada Samosir 2024
2	- Harri Situmorang - Parluhutan Samosir	Anggota Partai Demokrat Samosir	Menganalisis strategi koalisi dan peran Demokrat dalam Pilkada Samosir 2024

3	-Sarhochel Martapolo Tamba - Parluhutan pardede	Anggota Partai NASDem Samosir	Menganalisis strategi koalisi dan peran NASDem dalam Pilkada Samosir 2024
4	- Nasip Simbolon - Erwin Nainggolan	Ketua Partai PKB Samosir dan Anggota partai PKB	Menganalisis strategi koalisi dan peran PKB dalam Pilkada Samosir 2024
5	-Parluhutan Sinaga - Polten Simbolon	Anggota Partai Golkar samosir	Menganalisis strategi koalisi dan peran Golkar dalam Pilkada Samosir 2024
6	-Renaldi Naibaho - Basaruddin Situmorang	Anggota Partai Gerindra Samosir	Menganalisis strategi koalisi dan peran Gerindra dalam Pilkada 2024
7	-Eben Ezer Situmorang - Candra Sihotang	Anggota Partai Perindo Samosir	Menganalisis strategi koalisi dan peran Perindo dalam Pilkada samosir 2024
8	Hayun gultom	Pengamat Politik Lokal samosir	Menganalisis dampak koalisi terhadap dinamika politik lokal samosir

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling krusial dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi. Penulis memilih wawancara mendalam karena metode ini memungkinkan peneliti untuk secara lebih bebas mengeksplorasi masalah, di mana subjek yang diwawancarai dapat memberikan pendapat, pengamatan, dan penjelasan secara mendalam mengenai isu yang sedang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi ini dapat berupa foto, arsip yang mendukung penelitian, seperti dokumen pribadi, catatan tindakan, pengalaman, serta dokumen resmi. Metode dokumentasi ini pada dasarnya digunakan untuk menelusuri data historis dari dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Miles dan Huberman yaitu interactive model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah[30] yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data ini dilakukan peneliti agar data yang menumpuk dapat sortir, dirampingkan, dipilih mana yang penting sesuai dengan fokus penelitian. Ada data

[30] Miles Mathew dan Huberman A. Maichel, *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi)* (Jakarta: UI-Press, 1992).

yang dipakai dan ada juga data yang dibuang. Hal ini dilakukan sejak awal penelitian. Pada tahapan ini diharapkan peneliti dapat membuat rangkuman yang inti dari proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sebagai bagian penting penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data berhasil disortir sesuai dengan fokus yang di teliti, maka peneliti melanjutkan dengan penyajian data. Pada langkah ini peneliti menyajikan sekumpulan informasi (data) secara sitematis dari hasil seleksi untuk memahami makna sesuai dengan fokus penelitian.Sehingga pada tahapan ini peneliti dimungkinkan dapat menarik kesimpulan.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti melakukan verifikasi ulang terhadap data yang telah dikumpulkan dan disusun secara naratif. Proses ini sangat penting dilakukan sebelum peneliti menarik kesimpulan. Hal ini dikarenakan dalam proses reduksi data maupun penyajian data, terkadang bisa terjadi kesalahan, sehingga kesimpulan yang diambil peneliti mungkin tidak sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

1.7.8 Keabsahan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yaitu analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pemilahan dan pengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan unit-unit, menyusun pola, serta memilih informasi yang relevan untuk dipelajari. Tujuannya adalah untuk menyusun kesimpulan yang mudah dipahami oleh publik dan peneliti itu sendiri.

Berdasarkan dugaan awal yang dirumuskan dari data tersebut, penelitian ini akan mencari data tambahan secara berulang dan menarik kesimpulan untuk menentukan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Mardalis menyebut metode penelitian dengan pendekatan proposal ini sebagai analisis data, yang merupakan salah satu tahap penting dalam proses penelitian. Dalam konteks ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian terkini dan memahami hubungan antar variabel yang telah ada.[31]

1.7.9 Triangulasi Data

Triangulasi adalah suatu cara untuk mencapatkan data yang benarbenar valid dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemerikasaan validasi data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar dari data itu sendiri untuk keperluan pengecekan data itu sendiri. Dalam Triangulasi memiliki 5 macam cara yaitu:

1. Triangulasi Sumber, dimana membandingkan atau mencek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang dapat diperoleh melalui sumber yang berbeda. Contohnya membandingkan hasil pengamatan.

2. Triangulasi Waktu, dimana validasi data yang dapat berkaitan dengan perubahan suatu proses dan juga perilaku manusia. Dikarenakan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi, peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

[31] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

3. Triangulasi Teori, dimana memanfaatkan 2 teori atau lebih untuk di padu. Diperlukan rancangan penelitian dengan mengumpulkan data dan analisis yang lengkap.

4. Triangulasi Peneliti, dimana menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara itu sendiri. karena masing-masing peneliti mempunyai gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda dalam mengamati suatu fenomena.

5. Triangulasi Metode, dimana usaha dalam validasi data untuk mengecek data dari temuan peneliti dengan menggunalan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama.